



PENETAPAN

Nomor 0698/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XXXXX tanggal 06 Nopember 2017, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0698/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 06 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai dengan uraian/alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Termohon dan ternyata berhasil, Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Menyatakan perkara Nomor 0698/Pdt.G/2017/PA.Bjr selesai karena dicabut;
- 2.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag., M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 420.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 511.000,00 |